

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jaring pengaman sistem keuangan sangat penting untuk instansi cakupan pengaturan JPSK, perkembangan perekonomian negara serta untuk kepentingan umum. Pengaturan secara khusus mengenai jaring pengaman sistem keuangan akan memberikan kejelasan kepada instansi cakupan pengaturan JPSK mengenai prosedural dalam menghadapi suatu kondisi tidak normal sehingga ketika adanya suatu kondisi tidak normal maka hal tersebut dapat ditangani dengan cepat dan tidak menyebabkan depresi ekonomi yang terus-menerus seperti pada krisis moneter pada tahun 1997-1998. Pengaturan mengenai jaring pengaman sistem keuangan juga akan memberikan landasan hukum yang jelas kepada instansi terkait untuk melakukan tugasnya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sehingga instansi cakupan JPSK akan lebih berani dalam mengambil keputusan dalam menangani suatu kondisi tidak normal. Pengaturan jaring pengaman sistem keuangan juga penting terhadap perkembangan perekonomian suatu negara karena dengan adanya jaring pengaman sistem keuangan maka stabilitas sistem keuangan dapat tetap terjaga dan hal tersebut akan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan perekonomian negara. Jaring pengaman sistem keuangan juga

memberikan kejelasan mengenai koordinasi antar instansi cakupan JPSK sehingga koordinasi antar instansi dapat terjalin dengan baik dan stabilitas sistem keuangan dapat terwujud karena pada dasarnya koordinasi antar instansi diperlukan dalam hal menjaga serta memelihara stabilitas sistem keuangan. Jaring pengaman sistem keuangan juga penting untuk kepentingan umum yang dalam hal ini merupakan masyarakat mengenai transparansi dan aliran dana yang digunakan untuk mengatasi suatu kondisi tidak normal karena pada dasarnya dana yang digunakan dalam mengatasi kondisi tidak normal berasal dari APBN yang didominasi oleh pajak yang notabene merupakan uang masyarakat Indonesia.

2. Alasan undang-undang JPSK belum dapat diwujudkan dari sisi yuridis yaitu karena belum dicabutnya Perpu JPSK yang menyebabkan pembahasan RUU JPSK tidak dapat berlanjut sehingga menyebabkan RUU JPSK tidak dapat diwujudkan. Pembahasan mengenai RUU JPSK hanya dapat dilanjutkan setelah adanya pencabutan terhadap Perpu JPSK yaitu setelah tanggal 6 Agustus 2015, selain itu juga terdapat faktor politis yang menyebabkan pembentukan undang-undang JPSK belum dapat diwujudkan yaitu yang pada dasarnya topik pembahasan RUU JPSK merupakan hal yang kurang menarik bagi pihak DPR karena dengan adanya undang-undang JPSK maka kemungkinan untuk melakukan tindak pidana korupsi yang berkelanjutan ke *money laundry* menjadi terminimalisir.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis ingin menyampaikan beberapa saran antara lain :

1. Diharapkan kepada pihak DPR supaya cepat dalam melakukan pembahasan RUU JPSK dan segera mengesahkan RUU JPSK.
2. Hendaknya komunikasi antara eksekutif dan legislatif lebih tegas dan jelas sehingga tidak menimbulkan banyak perbedaan penafsiran yang dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
3. Perlu dilakukannya penyempurnaan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pada pasal 22 dengan menambahkan klausula yang mengatur mengenai jangka waktu pencabutan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ketika adanya penolakan terhadap DPR.
4. Perlu dilakukannya penyempurnaan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya pada pasal 52 dengan menambahkan klausula yang mengatur mengenai jangka waktu pengajuan Rancangan Undang-Undang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang oleh Pemerintah atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang ditolak menjadi undang-undang oleh DPR.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anita Christiani, 2014, *Hukum Perbankan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hermansyah, 2014, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Kusumaningtuti Sandriharmy, 2010, *Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Krisis Perbankan Di Indonesia*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Soedijana F.X., Triyana Yohanes dkk, 2012, *Ekonomi Pembangunan Indonesia (Tinjauan Aspek Hukum)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.

Jurnal

- Michael D. Bordo, "*The Lender of The Last Resort : Alternative Views and Historical Experience*", *Economic Review*, 1990.
- Frederic S. Mishkin, "*The International Lender of The Last Resort : What Are The Issues?*", Columbia University, 2000
- Batunanggar. S., 2003, "*Reformulasi Manajemen Krisis Indonesia : Deposit Insurance and The Lender of Last Resort*", 2003.
- Sebastian Schich, "*Financial Crisis : Deposit Insurance and Related Financial Safety Net Aspects*", *Financial Market Trends*, 2008.

Taswan Ibrahim dan Ragimun, "*Moral Hazard dan Pencegahannya Pada Industri Perbankan di Indonesia*", 2010.

Dhian Indah Astanti, 2012, Tundjung Herning Sitabuanam, dkk , "*Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah*", Vol.5 Nomor 1 Januari 2012, Fakultas Hukum Universitas Semarang.

Hasil Penelitian

Wiwin Sri Rahyani, 2011, "*Pencabutan Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pasca Penolakan Dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Sistem Hukum Nasional*", Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2865

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Keuda Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 182.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4901.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4907.

Internet

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, diakses dari <http://lps.go.id/documents/10157/182852/PERPPU+No+4+Th+2008+tg+JPSK.pdf> diakses 22 Oktober 2015

<http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsibi/tujuan/Contents/Pilar1.aspx>, diakses 23 November 2015

<http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/08/13/277095/ketum-perbanas-bank-merupakan-jantung-perekonomian-negara>, diakses 23 Oktober 2015

http://politik.news.viva.co.id/news/read/120197kalah_kliring_robert_tantular_salahkan_bi, diakses 23 Oktober 2015

[http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b557621e5e83/polemikpenolakan-Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang-jpsk-br-oleh-yuli-harsono](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b557621e5e83/polemikpenolakan-Peraturan-Pemerintah-Pengganti-Undang-Undang-jpsk-br-oleh-yuli-harsono), diakses 23 Oktober 2015

<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150707183251-78-65012/perppu-jpsk-resmi-dicabut-melalui-rapat-paripurna-dpr/>, diakses 23 Oktober 2015

<http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas>, diakses 23 Oktober 2015

<http://www.bi.go.id/id/perbankan/ssk/ikhtisar/definisi/Contents/Default.aspx>, diakses 24 Oktober 2015

<http://news.unpad.ac.id/?p=36291>, diakses 24 Oktober 2015

<http://www.republika.co.id/berita/shortlink/102272>, diakses 2 Desember 2015

<http://finance.detik.com/read/2014/09/29/234533/2704751/4/dpr-setop-pembahasan-ruu-jaring-pengaman-sistem-keuangan>, diakses 4 Desember 2015

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52665ffb114d9/presiden-diingatkan-soal-ruu-pencabutan-perpu-jpsk>, diakses 4 Desember 2015

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/8825>, diakses 4 Desember 2015

http://www.kompasiana.com/the_udiezindonesia/kepentingan-politik-apa-politik-kepentingan_551a0be1813311cb7c9de130, diakses 6 Desember 2015

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b557621e5e83/polemikpenolakan-perpu-jpsk-br-oleh-yuli-harsono>, diakses 6 Desember 2015

<http://www.antarane.ws.com/berita/532419/panja-ruu-jpsk-dalami-semilan-pokok-masalah>, diakses 18 Desember 2015